RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 424/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini Senin tanggal 19 September 2026 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 424/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 14 September 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Feri Irawan Bin Mariyoto, tempat dan tanggal lahir Kudus, 23 Februari 2001, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt. 005 Rw. 005 Dukuh Kemang Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 424/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 14 September 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Febriana Kumala Sari Binti Riswandi Sebagai Penggugat;

Melawan

Feri Irawan Bin Mariyoto Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.